



PUTUSAN

Nomor 249/PID/2022/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ANDRES HIDAGO ALEXANDER Bin ALEXSIUS**
2. Tempat Lahir : Tenggarong
3. Umur/ Tgl.Lahir : 21 tahun / 21 Nopember 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia Cina
6. Tempat Tinggal : Jalan Galunggung Rt.47 No.47 Kel. Loa Ipuh Kec.
Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022.
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DENY FAMUJI, S.H., dan Rekan Advokat/Pengacara, yang beralamat kantor di Jalan Gunung Jati No. 06 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKK/22/Pid.Sus/IX/2022, tanggal 08 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor W18-U4/303/HK.02.3/9/2022, tanggal 12 September 2022; Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berturut-turut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 249/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 13 Desember 2022, Nomor 249/PID/2022/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 13 Desember 2022, Nomor 249/PID/2022/PT SMR tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 17 November 2022 atas diri Terdakwa **ANDRES HIDAGO ALEXANDER Bin ALEXSIUS**;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa **ANDRES HIDAGO ALEXANDER Bin ALEXSIUS** pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 21.30 wita atau setidaknya masih dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Locket Jalan Merak Kota Samarinda, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dikarenakan tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Samarinda tempat tindak pidana itu dilakukan atau pada suatu tempat lain sekitar itu, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mendatangi lokasi Locket Merak tempat biasa orang membeli Narkotika jenis sabu-sabu, dan menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diberikan kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya, dan mendapatkan 4 (empat) poket kecil sabu-sabu dan diletakkan di dashboard mobil Suzuki XL7 Nopol KT-1815-YF, sedianya sabu-sabu dimaksud akan dikonsumsi oleh terdakwa, sesampai di Tenggarong, Terdakwa memarkirkan mobilnya di pinggir jalan dan sempat mengkonsumsi 1 (satu) poket sabu, sekira 4(empat) jam kemudian, terdakwa konsumsi lagi 1 (satu) poket, lalu terdakwa keliling kota Tenggarong dan parkir di Jalan Gunung Beniris Kel. Melayu yakni hari Jumat jam 15.00 wita dan sempat mengkonsumsi lagi 1 (satu) poket dan hanya tersisa 1 (satu) poket lagi, lalu sekira pukul 18.30 wita, datang anggota kepolisian dari

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 249/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satnarkoba Polres Kukar mendatangi mobil terdakwa langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dari dalam dashboard mobil antara lain 1 (satu) poket sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong bekas sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas, sehingga saat itu juga terdakwa diamankan ke Polres Kukar.

Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima atau sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tenggara No. 123/Sp3.10817/2022 tanggal 27 Juni 2022 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, berdasarkan Berita Acara Laboraturiam Kriminalistik Surabaya No. LAB : 05542/NNF/2022 tanggal 05 Juli 2022 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah *Positif mengandung Metamfetamin* yang masuk dalam **kategori** Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa **ANDRES HIDAGO ALEXANDER Bin ALEXSIUS** pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya masih dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Gunung Beneris Kel.Melayu Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa keliling kota Tenggara dengan mengendarai mobil mobil Suzuki XL7 Nopol KT-1815-YF dan parkir di Jalan Gunung Beniris Kel. Melayu tepatnya pada hari Jumat jam 15.00 wita, lalu mengkonsumsi 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu, lalu sekira pukul 18.30 wita, datang anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Kukar mendatangi mobil terdakwa langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti yang ditemukan dari dalam dashboard mobil antara lain 1 (satu) poket sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong bekas sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas, sehingga saat itu juga terdakwa diamankan ke Polres Kukar, adapun sabu-

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 249/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dimaksud diperoleh terdakwa dari Loket Merak Samarinda sedianya untuk terdakwa konsumsi awalnya sebanyak 4 (empat) poket kecil, dan sesampai di Tenggarong telah dikonsumsi sebanyak 3 (tiga) poket dan tersisa 1 (satu) poket yang diletakkan di dashboard mobil Suzuki XL7 KT-1815-YF.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tenggarong No. 123/Sp3.10817/2022 tanggal 27 Juni 2022 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Surabaya No. LAB : 05542/NNF/2022 tanggal 05 Juli 2022 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah *Positif mengandung Metamfetamin* yang masuk dalam **kategori** Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Ketiga :

Bahwa terdakwa **ANDRES HIDAGO ALEXANDER Bin ALEXSIUS** pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya masih dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Gunung Beneris Kel.Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai penyalahguna Obat Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa keliling kota Tenggarong dengan mengendarai mobil mobil Suzuki XL7 Nopol KT-1815-YF dan parkir di Jalan Gunung Beniris Kel. Melayu tepatnya pada hari Jumat jam 15.00 wita, lalu mengkonsumsi 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu, lalu sekira pukul 18.30 wita, datang anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Kukar mendatangi mobil terdakwa langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang ditemukan dari dalam dashboard mobil antara lain 1 (satu) poket sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong bekas sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas, sehingga saat itu juga terdakwa diamankan ke Polres Kukar, adapun sabu-sabu dimaksud diperoleh terdakwa dari Loket Merak Samarinda sedianya untuk terdakwa konsumsi awalnya sebanyak 4 (empat) poket kecil, dan sesampai di

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 249/PID/2022/PT SMR



Tenggarong telah dikonsumsi sebanyak 3 (tiga) poket dan tersisa 1 (satu) poket yang diletakkan di dashboard mobil Suzuki XL7 KT-1815-YF.

Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tanpa disertai resep dari dokter, berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tenggarong No. 123/Sp3.10817/2022 tanggal 27 Juni 2022 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Surabaya No. LAB : 05542/NNF/2022 tanggal 05 Juli 2022 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah *Positif mengandung Metamfetamin* yang masuk dalam **kategori** Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009 dan berdasarkan Surat keterangan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Labkes Samarinda Nomor 455/23294/NARKOBA/06/2022 tanggal 28 Juni 2022, dengan kesimpulan urine terdakwa positif terdapat kandungan Met Amphetamine dan Amphetamine.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Penuntut Umum menyampaikan tuntutan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRES HIDAGO ALEXANDER Bin ALEXIUS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu netto 0,13 gram
 - 3 (tiga) lembar plastik klip
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah sedotan plastik
 - Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 249/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7 KT-1815-YF
 - Dirampas untuk kas negara.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRES HIDAGO ALEXANDER Bin ALEXIUS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu netto 0,13 gram
 - 3 (tiga) lembar plastik klip
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah sedotan plastic
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7 KT-1815-YFDirampas untuk kas negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 249/PID/2022/PT SMR



Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding kepada Penitera Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 23 November 2022. dan telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum selaku Terbanding, sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Trg pada tanggal 24 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 23 November 2022. dan telah pula diberitahukan kepada Terdakwa selaku Terbanding, sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Trg pada tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Trg, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong masing-masing Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 25 November 2022 dan 29 November 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam perkara Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Trg., serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 17 November 2022 Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Trg, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Trg., diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 November 2022 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Terdakwa pada tanggal 23 November 2022 dan Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2022 menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 249/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP), sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ” ; sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dan Penuntut Umum selaku Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui maksud dan tujuan mengajukan permohonan banding ini, namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa dan memutusnya, apakah perkara ini sudah diputuskan sesuai dengan aturan yang ada, dan selanjutnya apakah putusan itu sudah memenuhi rasa keadilan atau belum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4202 K/Sip/12070), maka Majelis Hakim Tingkat Banding kini memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Tgr tanggal 17 November 2022 tersebut khususnya mengenai pertimbangan hukumnya, dan kemudian memutuskan menyatakan Terdakwa ANDRES HIDAGO ALEXANDER Bin ALEXIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan netto 0,13 gram (BA Penimbangan), kemudian Kejadian penangkapan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 249/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 17.30 wita di Jl. Gunung Beneris Kel.Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 21.30 wita di Loker Jalan Merak Kota Samarinda sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diberikan kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya, dan mendapatkan 4 (empat) poket kecil sabu-sabu ;

- Bahwa Kemudian sabu-sabu tersebut diletakkan di dashboard mobil Suzuki XL7 Nopol KT-1815-YF, sedianya sabu-sabu dimaksud akan dikonsumsi oleh Terdakwa, dan sesampai di Tenggarong, Terdakwa memarkirkan mobilnya di pinggir jalan dan sempat mengkonsumsi 1 (satu) poket sabu, sekira 4(empat) jam kemudian, Terdakwa konsumsi lagi 1 (satu) poket;

- Bahwa kemudian Terdakwa keliling kota Tenggarong dan parkir di Jalan Gunung Beniris Kel. Melayu yakni hari Jumat jam 15.00 wita dan sempat mengkonsumsi lagi 1 (satu) poket dan tersisa 1 (satu) poket sabu, sebagian juga telah terdakwa konsumsi namun masih tersisa, lalu sekira pukul 18.30 wita, datang anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Kukar mendatangi mobil Terdakwa ;

- Bahwa Petugas kemudian langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dari dalam dashboard mobil antara lain 1 (satu) poket sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong bekas sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas, sehingga saat itu juga Terdakwa diamankan ke Polres Kukar;

- Bahwa terdakwa mulai sering mengkonsumsi sabu-sabu lagi karena kondisi terdakwa sedang depresi, karena istri terdakwa telah selingkuh dengan laki-laki lain, dimana istri terdakwa membiarkan dan meninggalkan terdakwa dan anak terdakwa yang masih kecil;

- Bahwa oleh keluarga, terdakwa pernah rawat inap dan pernah menjalani proses Rehabilitasi Rawat Inap di Yayasan SEKATA (Selamatkan Anak Kita) Samarinda dari tanggal 12 Oktober 2021 sd 25 Mei 2022;

- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tenggarong No. 123/Sp3.10817/2022 tanggal 27 Juni 2022 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, berdasarkan Berita Acara Laboraturiam Kriminalistik Surabaya No. LAB : 05542/NNF/2022 tanggal 05 Juli 2022 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah *Positif mengandung Metamfetamin* yang masuk dalam **kategori** Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009 ;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 249/PID/2022/PT SMR



Menimbang, bahwa dari fakta Hukum yang terungkap di sidang Tersebut, maka menurut Pengadilan Pengadilan Tinggi penguasaan dan kepemilikan sabu oleh Terdakwa tersebut dikategorikan dalam konteks untuk pemakaian atau penggunaan sabu bagi diri sendiri, sebab seorang Pengguna atau Pemakai dalam menggunakan sabu-sabu tentunya haruslah didahului dengan membeli, menerima kemudian dimiliki atau dikuasai terlebih dahulu. Jadi tidak mungkin seseorang bisa menggunakan sabu tanpa menguasai atau memiliki terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak didapat bukti bahwa Terdakwa ANDRES HIDAGO ALEXANDER Bin ALEXIUS pernah terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, dan Terdakwa juga bukanlah seorang residivis dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini juga tidak ada bukti yang mengindikasikan Terdakwa ANDRES HIDAGO ALEXANDER Bin ALEXIUS telah memperjual belikan sabu-sabu kepada pihak lain.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penggunaan sabu-sabu oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin ataupun rekomendasi dari dokter atau pihak yang berwenang, maka penggunaan sabu-sabu tersebut termasuk melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan tinggi Terdakwa **ANDRES HIDAGO ALEXANDER Bin ALEXIUS haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 pada dakwaan alternative ketiga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 354/Pid.Sus/2022 tanggal 17 November 2022 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengambil alih hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tercantum baik di dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun di dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan Pengadilan Tingkat Banding ini, dipandang sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 249/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan serta penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pemidanaan yang dijatuhkan. Disamping itu, oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan saat ini Terdakwa sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub.b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juncto Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya, dan dijatuhi pidana penjara serta Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa **ANDRES HIDAGO ALEXANDER Bin ALEXIUS** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN.Trng tanggal 17 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa **ANDRES HIDAGO ALEXANDER Bin ALEXIUS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 pada dakwaan alternative ketiga;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDRES HIDAGO ALEXANDER Bin ALEXIUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 249/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, oleh kami Syamsul Edy, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua, Purnomo Amin Tjahjo, S.H.,M.H. dan Erma Suharti, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 249/PID/2022/PT.SMR tanggal 02 Desember 2022, Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rina Sarwindah Santoso, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua ,

Purnomo Amin Tjahjo, S.H.,M.H.

Syamsul Edy, S.H.,M.Hum.

Erma Suharti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Sarwindah Santoso, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 249/PID/2022/PT SMR